

Peran Polresta Sidoarjo Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Oleh:

Marsha Ivo Miranda

Emy Rosnawati

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Pendahuluan

- Latar Belakang: Penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan efektif dari pihak kepolisian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Polresta Sidoarjo dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Tujuan Penelitian: Menggali strategi, tantangan, dan efektivitas Polresta Sidoarjo dalam menangani kasus-kasus narkoba

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apa saja peran dan tanggung jawab Polresta Sidoarjo dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Metode

- Pendekatan Deskriptif: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen hukum.
- Wawancara: Dilakukan dengan petugas Polresta Sidoarjo, lembaga rehabilitasi, dan tokoh masyarakat untuk memahami strategi dan tantangan dalam penanganan narkoba.
- Analisis Dokumen Hukum: Meliputi undang-undang, peraturan internal, dan dokumen hukum terkait untuk memvalidasi temuan wawancara.

Hasil

- Temuan Utama: Penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo masih tinggi, dengan mayoritas pelaku berada pada usia produktif (20-35 tahun). Faktor ekonomi dan sosial berperan besar dalam peredaran narkoba.
- Langkah Strategis: Polresta Sidoarjo telah melakukan operasi rutin, razia, serta pendekatan preventif dan represif yang melibatkan berbagai pihak.

Pembahasan

- Efektivitas Penanganan: Penanganan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, namun masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh lingkungan sosial.
- Tantangan Utama: Faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi peredaran narkoba, serta kebutuhan akan strategi yang lebih terintegrasi

Temuan Penting Penelitian

- Keterlibatan Masyarakat: Perlunya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Rekomendasi: Pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Manfaat Penelitian

- Bagi Kepolisian: Memberikan wawasan untuk menyusun strategi penanggulangan narkoba yang lebih efektif.
- Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan narkoba.

Referensi

- [1] “Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. ‘Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja.’ Jurnal Penelitian & PPM 4.2 (2017): 339-345.”.
- [2] “Ariyanti, Vivi. ‘Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.’ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11.2 (2017): 247-262.”.
- [3] “Bunsaman, Shafila Mardiana, and Hetty Krisnani. ‘Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja.’ Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7.1 (2020): 221.”.
- [4] “Eleanora, Fransiska Novita. ‘Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya.’ Jurnal hukum 25.1 (2011): 439-452.”.
- [5] “Iskandar, Farid. ‘Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.’ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2.2 (2021): 96-116.”.
- [6] “Majid, Abdul. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Alprin, 2020.”.
- [7] “Murtiwidayanti, Sri Yuni. ‘Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.’ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 17.1 (2018): 47-60.”.
- [8] “Novitasari, Dina. ‘Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba.’ Jurnal Hukum Khaira Ummah 12.4 (2017): 917-926.”.
- [9] “Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. ‘Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.’ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.1 (2021): 96-108.”.
- [10] “Ricardo, Paul. ‘Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi).’ Jurnal Kriminologi Indonesia 6.3 (2012).”.
- [11] “Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng.’ Jurnal Komunitas Yustisia 2.3 (2019): 216-226.”.
- [12] “Subantara, I. Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. ‘Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.’ Jurnal Preferensi Hukum 1.1 (2020): 244-249.”.
- [13] “Syafi’i, Ahmad. ‘Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.’ HUNAFa: Jurnal Studia Islamika 6.2 (2009): 219-232.”.
- [14] “Tarigan, Irwan Jasa. Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish, 2017.”.
- [15] “Handayani, Dwi Nur, and Alfiyah Agussalim. ‘Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo.’ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania 6.1 (2022): 223-228.”.

